



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 70-K/PM I-02/AD/VI/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *In absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PUJA ISDUL SELAN HASIBUAN**  
Pangkat, NRP : Pratu, 31190009780897  
Jabatan : Tamudi Pokko Kima  
Kesatuan : Yonif 126/KC  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Selamat, 14 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Balai Kab. Batubara  
Prov. Sumatera Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

**Membaca**, Berkas Perkara dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor BP-010/A-10/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

### Memperhatikan :

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/70/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024;
- Penetapan Penunjukkan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/70/PM.I-02/AD/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024;
- Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAPTERA/70/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/70/PM.I-02/AD/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;
- Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/54/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pembacaan Keterangan Para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan penyidik.

**Memperhatikan**, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Absensi personil Kima Yonif 126/KC bulan Maret 2024 s.d bulan April 2024;
- 2) 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/75/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Laporan THTI a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/98/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan; dan
- 4) 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/277-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama dilegalisir.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak 4 Maret 2024 dan sampai dengan saat ini belum diketemukan sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, berdasarkan :

1. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/791/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
2. Surat Kaotmil I-02 Medan Nomor B/813/VII/2024 tanggal 5 Juli 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan;
3. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/903/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan; dan
4. Surat Panggilan dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/941/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 Perihal Panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif 126/KC telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Surat Danyonif 126/KC Nomor B/406/VII/2023 tanggal 4 Juli 2024 Perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi atas nama Pratu Puja Isdul Hasibuan;
2. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/350/VII/2024 tanggal 9 Juli 2023 Perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi atas nama Pratu Puja Isdul Hasibuan;
3. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/412/VII/2024 tanggal 30 Juli 2023 Perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi atas nama Pratu Puja Isdul Hasibuan; dan
4. Surat Danyonif 126/KC Nomor B/417/VII/2024 tanggal 7 Agustus 2023 Perihal Tidak dapat menghadirkan Terdakwa untuk dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Militer Desersi atas nama Pratu Puja Isdul Hasibuan.

Surat Danyonif 126/KC tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan persidangan dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini tidak kembali ke Kesatuan.

**Menimbang,** bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan karena keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan oleh karenanya Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang,** Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara in absentia tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana,

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

**Menimbang,** bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Militer disebutkan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absensia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.

**Menimbang,** bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata (dalam hal ini TNI) untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absensi* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang,** bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In absensia*).

**Menimbang,** Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan pembuatan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04/IV/2024/Idik tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Kesatuan Yonif 126/KC Kisaran, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190009780897, Jabatan Tamudi Pokko Kima;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 Terdakwa mendapat izin bermalam (IB) dari kesatuan dengan tujuan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 42 (empat puluh dua) orang personel Kompi Markas Yonif 126/KC melaksanakan apel pemberangkatan melaksanakan Izin Bermalam di Lapangan depan kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC Lettu Inf Agusri, setelah melaksanakan apel kemudian Sertu Lutfi Lizardi (Saksi-1) mendampingi Danki Markas Yonif 126/KC membagikan surat jalan dan mendata personei yang melaksanakan Izin Bermalam dan setelah Terdakwa mendapat Surat Izin Jalan lalu Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat;

3. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 126/KC melalui whatsapp dengan maksud meminta izin agar diberikan perpanjangan waktu untuk membawa barang-barang perlengkapan ke rumah tangga rumah dinas Terdakwa dan Dankima memberikan izin sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 paling lambat pukul 20.00 WIB Terdakwa harus sudah kembali ke kesatuan, namun pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa belum hadir di Lapangan Apel Kima Yonif 126/KC lalu Dankima Yonif 126/KC menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan whatsapp, namun tidak aktif sehingga Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC, selanjutnya Danyonif 126/KC memerintahkan Pasi Intel Yonif 126/KC Lettu Inf Sakap Manalu dan Dankima Yonif 126/KC untuk mencari Terdakwa di tempat tinggal keluarga dan teman-teman Terdakwa disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu, wilayah Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan;

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinis di TNI AD lagi karena sudah mempunyai penghasilan tambahan dari usaha jasa angkutan buah sawit dan memiliki istri yang berprofesi sebagai Dokter, sehingga Terdakwa merasa kebutuhan hidupnya sehari-hari tercukupi;

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan Laporan Nomor LP-04/A-04/IV/2024/Idik tanggal 23 April 2024 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut; dan

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dikarenakan sedang melaksanakan tugas di Satuan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) juncto Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya samadengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

### Saksi-1:

Nama lengkap : **LUTFI LIZARDI**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21190275510899  
Jabatan : Bamin Koki Kima  
Kesatuan : Yonif 126/KC  
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 7 Agustus 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 126/KC, Kec. Sei Balai Kab. Batubara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Maret 2023 sejak Terdakwa berdinasi di Yonif 126/KC dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 Terdakwa mendapat izin bermalam (IB) dari kesatuan dengan tujuan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 42 (empat puluh dua) orang personel Kompi Markas Yonif 126/KC melaksanakan apel pemberangkatan untuk melaksanakan Izin Bermalam di Lapangan depan kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC Lettu Inf Agusri setelah melaksanakan apel kemudian Saksi mendampingi Danki Markas Yonif 126/KC membagikan surat jalan dan mendata personel yang melaksanakan Izin Bermalam, setelah Terdakwa mendapat Surat Jalan Terdakwa berangkat bersama Istrinya menuju Rantau Prapat;
3. Bahwa pada pelaksanaan Ael tersebut Lettu Agusri menghimbau kepada seluruh personel yang akan melaksanakan IB agar hadir pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 untuk dilaksanakan apel pengecekan;
4. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat mendata apel pagi personel di kantor Kima Yonif 126/KC, Saksi menerima panggilan Whatsapp dari

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dankima Yonif 126/KC yang menyampaikan bahwa Terdakwa belum bisa kembali dari Izin Bermalam dan Terdakwa juga meminta izin kepada Lettu Inf Agusri agar diberikan kesempatan waktu hingga pukul 20.00 WIB untuk memindahkan barang-barang perlengkapan rumah tangga yang masih belum lengkap di dalam rumah dinas yang akan ditempati oleh Terdakwa;

5. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB pada saat pelaksanaan apel malam Terdakwa juga belum kembali ke kesatuan lalu Dankima Yonif 126/KC menghubungi nomor handphone Terdakwa dan istrinya, namun sudah tidak aktif, setelah itu Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC, selanjutnya Danyonif 126/KC memerintahkan Pasi Intel Yonif 126/KC Lettu Inf Sakap Manalu dan Dankima Yonif 126/KC melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal keluarga dan teman-teman Terdakwa disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu, wilayah Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah, namun Terdakwa tidak ditemukan;

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinas di TNI AD lagi karena sudah mempunyai penghasilan tambahan dari usaha jasa angkutan buah sawit dan memiliki istri yang berprofesi sebagai Dokter sehingga Terdakwa merasa kebutuhan hidupnya sehari-hari sudah tercukupi;

7. Bahwa sehari-hari Terdakwa bertingkah laku tertutup dan pendiam, hubungan Terdakwa dengan rekan-rekan di Satuan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya tidak pernah ada masalah;

8. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi atau tindak pidana lain sebelumnya;

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas dan tidak sedang mendapat perintah dinas dari Satuan;

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dari Satuan;

11. Bahwa sejak tanggal 4 Maret 2024 atau selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Saksi sudah beberapa kali mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa dan terakhir kali Saksi hubungi pada tanggal 6 Maret 2024 namun Handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi (tidak aktif)

12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja kegiatannya selama meninggalkan dinas karena Saksi belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa; dan

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dan pengadilan. Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **BAYU ADITYA PUTRA**  
Pangkat, NRP : Sertu, 21150220280495  
Jabatan : Batisimin Simayon Kima  
Kesatuan : Yonif 126/KC  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 22 April 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif 126/KC Kec. Sei Bala Kab. Batubara.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak bulan Desember 2022 sejak Terdakwa Laporan Korps Raport pindah satuan dari Yonif 122/TS ke Yonif 126/KC dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Bersama personel lainnya melaksanakan Apel Pemberangkatan Izin Bermalam (IB) di Lapangan depan Kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC;
3. Bahwa setelah Terdakwa bersama personel lainnya mendapat Surat Jalan melaksanakan Izin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bersama Istrinya berangkat menuju Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu;
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 126/KC melalui whatsapp dengan maksud meminta izin agar diberikan perpanjangan waktu untuk membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga yang masih belum lengkap untuk mengisi rumah dinas Terdakwa dan Dankima memberikan izin sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 paling lambat pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah harus di Kesatuan;
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan pelaksanaan apel di lapangan Kima Yonif 126/KC kemudian Dankima Yonif 126/KC mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan whatsapp namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC, selanjutnya Danyonif 126/KC memerintahkan Pasi Intel Yonif 126/KC Lettu Inf Sakap Manalu dan Dankima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal family dan teman-temannya disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu, wilayah Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan;
6. Bahwa Danyonif 126/KC telah membuat laporan atas perbuatan Terdakwa yang telah

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat ke Komando Atas dalam bentuk Laporan Harian Khusus (Lapharsus), Laporan THTI sampai dengan Laporan Desersi;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC dikarenakan Terdakwa berkenginan pindah satuan yang berada disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu agar memiliki banyak waktu luang untuk menjalankan usahanya yaitu berupa jasa penyedia truk pengangkut buah sawit di PTPN III Sei Baruhur Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan dan tidak kuat mengikuti kegiatan di Batalyon sehingga Terdakwa memilih tidak mau berdinas lagi;
8. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat, tingkah laku dan pergaulan Terdakwa dengan rekan-rekan dalam Satuan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi serta tidak pernah dijatuhi hukuman dari Pengadilan Militer;
10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dari Satuan;
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa saja kegiatannya selama meninggalkan dinas karena Saksi belum pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan baik senjata maupun barang lainnya;
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya.

**Menimbang**, bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif 126/KC untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka, namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan karena sejak awal Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang dan tidak diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan persyaratannya sebagai suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In absentia*).

**Menimbang,** bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Absensi personil Kima Yonif 126/KC bulan Maret 2024 s.d bulan April 2024;
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/75/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Laporan THTI a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan;
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/98/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan.
4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/277-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama dilegalisir.

**Menimbang,** bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar Absensi personil Kima Yonif 126/KC bulan Maret 2024 s.d bulan April 2024, menunjukkan bahwa Terdakwa; telah pernah pergi meninggalkan kesatuan Yonif 126/KC tanpa seizin Danyonif 126/KC atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan bulan April 2024, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/75/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Laporan THTI a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan dan 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/98/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar anggota Kesatuan Yonif 126/KC yang menjabat sebagai Tamudi Pokko Kima yang telah meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/277-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama dilegalisir yang menunjukkan status Terdakwa adalah benar seorang

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan pangkat Prada TMT tanggal 13 April 2019, yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, dengan demikian barang bukti surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai penghitungan lamanya masa Desersi yaitu sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin sampai dengan saat perkara ini di putus oleh Pengadilan Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada hari ini tanggal 20 Agustus 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Puja Isdul Selan Hasibuan adalah Prajurit TNI AD berdinas aktif di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190009780897, Jabatan Tamudi Pokko Kima;
2. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Yonif 126/KC dengan Jabatan Tamudi Pokko Kima Yonif 126/KC;
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 Terdakwa mendapat izin bermalam (IB) dari kesatuan dengan tujuan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 42 (empat puluh dua) orang personel Kompi Markas Yonif 126/KC melaksanakan apel pemberangkatan melaksanakan Izin Bermalam di Lapangan depan kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC Lettu Inf Agusri, setelah melaksanakan apel kemudian Sertu Lutfi Lizardi (Saksi-1) mendampingi Danki Markas Yonif 126/KC membagikan surat jalan dan mendata personei yang melaksanakan Izin Bermalam dan setelah Terdakwa mendapat Surat Izin Jalan lalu Terdakwa bersama Istri Terdakwa

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Bersama personel lainnya melaksanakan Apel Pemberangkatan Izin Bermalam (IB) di Lapangan depan Kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC;
5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama personel lainnya mendapat Surat Jalan melaksanakan Izin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bersama Istrinya berangkat menuju Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu;
6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 126/KC melalui whatsapp dengan maksud meminta izin agar diberikan perpanjangan waktu untuk membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga yang masih belum lengkap untuk mengisi rumah dinas Terdakwa dan Dankima memberikan izin sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 paling lambat pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah harus di Kesatuan;
7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak hadir pada saat pengecakan pelaksanaan apel di lapangan Kima Yonif 126/KC kemudian Dankima Yonif 126/KC mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan whatsapp namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC, selanjutnya Danyonif 126/KC memerintahkan Pasi Intel Yonif 126/KC Lettu Inf Sakap Manalu dan Dankima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal family dan teman-temannya disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu, wilayah Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan;
8. Bahwa benar Danyonif 126/KC telah membuat laporan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat ke Komando Atas dalam bentuk Laporan Harian Khusus (Lapharsus), Laporan THTI sampai dengan Laporan Desersi;
9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinas di TNI AD lagi karena sudah mempunyai penghasilan tambahan dari usaha jasa angkutan buah sawit dan memiliki istri yang berprofesi sebagai Dokter sehingga Terdakwa merasa kebutuhan hidupnya sehari-hari sudah tercukupi;
10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In Absensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
11. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat, tingkah laku dan pergaulan Terdakwa dengan rekan-rekan dalam Satuan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi serta tidak pernah dijatuhi hukuman dari Pengadilan Militer;
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dari Satuan;
  14. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan baik senjata maupun barang lainnya; dan
  15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;
2. Bahwa mengenai Tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai Tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan; dan
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dan beban biaya perkara dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

**Menimbang**, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, oleh karenanya

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Mahkamah Agung mengadili secara langsung dakwaan Oditur Militer tersebut.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.
  - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
  - c. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
  - d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
  - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan

yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa bernama Puja Isdul Selan Hasibuan adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190009780897, Jabatan Tamudi Pokko Kima;
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonif 126/KC dengan Jabatan Tamudi Pokko Kima Yonif 126/KC; dan
- c. Bahwa benar sebagai prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Bahwa benar dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah seorang militer yang masih aktif berdinast dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "Militer" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Militer" dalam perkara ini adalah Terdakwa orangnya bernama Puja Isdul Selan Hasibuan, Pratu NRP 31190009780897, Jabatan Tamudi Pokko Kima, Kesatuan Yonif 126/KC.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya;
- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa bernama Puja Isdul Selan Hasibuan adalah Prajurit TNI AD berdinast aktif di Yonif 126/KC sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190009780897, Jabatan Tamudi Pokko Kima;

b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa masih berstatus sebagai Prajurit TNI aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 7/RR selaku Papera Nomor Kep/12/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/AD/K/I-02/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif sampai dengan sekarang di Yonif 126/KC dengan Jabatan Tamudi Pokko Kima Yonif 126/KC;

c. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2024 Terdakwa mendapat izin bermalam (IB) dari kesatuan dengan tujuan Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu, kemudian pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama 42 (empat puluh dua) orang personel Kompi Markas Yonif 126/KC melaksanakan apel pemberangkatan melaksanakan Izin Bermalam di Lapangan depan kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: melaksanakan apel kemudian Sertu Lutfi Lizardi (Saksi-1)

mendampingi Danki Markas Yonif 126/KC membagikan surat jalan dan mendata personei yang melaksanakan Izin Bermalam dan setelah Terdakwa mendapat Surat Izin Jalan lalu Terdakwa bersama Istri Terdakwa berangkat menuju Rantau Prapat;

d. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa Bersama personel lainnya melaksanakan Apel Pemberangkatan Izin Bermalam (IB) di Lapangan depan Kantor Kompi Markas Yonif 126/KC yang dipimpin oleh Dankima Yonif 126/KC;

e. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama personel lainnya mendapat Surat Jalan melaksanakan Izin Bermalam (IB), kemudian Terdakwa bersama Istrinya berangkat menuju Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu;

f. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Dankima Yonif 126/KC melalui whatsapp dengan maksud meminta izin agar diberikan perpanjangan waktu untuk membawa barang-barang perlengkapan rumah tangga yang masih belum lengkap untuk mengisi rumah dinas Terdakwa dan Dankima memberikan izin sampai dengan tanggal 4 Maret 2024 paling lambat pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah harus di Kesatuan;

g. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa tidak hadir pada saat pengecekan pelaksanaan apel di lapangan Kima Yonif 126/KC kemudian Dankima Yonif 126/KC mencoba menghubungi Terdakwa melalui panggilan telepon dan whatsapp namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif sehingga Dankima melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 126/KC, selanjutnya Danyonif 126/KC memerintahkan Pasi Intel Yonif 126/KC Lettu Inf Sakap Manalu dan Dankima melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal family dan teman-temannya disekitar wilayah Kab. Labuhan Batu, wilayah Sibolga dan Kab. Tapanuli Tengah namun Terdakwa tidak ditemukan;

h. Bahwa benar Danyonif 126/KC telah membuat laporan atas perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Satuan tanpa izin dari Dansat ke Komando Atas dalam bentuk Laporan Harian Khusus (Lapharsus), Laporan THTI sampai dengan Laporan Desersi;

i. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC karena Terdakwa sudah tidak ingin berdinas di TNI AD lagi karena sudah mempunyai penghasilan tambahan dari usaha jasa angkutan buah sawit dan memiliki istri yang berprofesi sebagai Dokter sehingga Terdakwa merasa kebutuhan hidupnya sehari-hari sudah tercukupi;

j. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 170 (seratus tujuh puluh) hari

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung diidh lama dari tiga puluh hari;

- k. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Dansat, tingkah laku dan pergaulan Terdakwa dengan rekan-rekan dalam Satuan baik dengan atasan maupun dengan bawahannya baik-baik saja dan tidak pernah ada masalah;
- l. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana THTI maupun desersi serta tidak pernah dijatuhi hukuman dari Pengadilan Militer;
- m. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dari Satuan;
- n. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan baik senjata maupun barang lainnya; dan
- o. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang terhitung sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, merupakan perbuatan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### 3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedang mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan; dan
- c. Bahwa dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*,

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

#### 4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis*, dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti lainnya yang diajukan dalam persidangan serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 126/KC atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absensia* pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 170 (serratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari; dan
- b. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 170 (serratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa ingin menghindar dari tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI yang berdisiplin tinggi; dan
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan berdampak terhadap kesiapsiagaan satuan dalam melaksanakan tugas pokok Kesatuan karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi masyarakat dan warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan tidak kembali ke kesatuan.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

**Menimbang**, bahwa atas permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024





pidana yang telah dilakukan dan merupakan suatu pembinaan moril pada Terdakwa supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari, dan selain itu pula penjatuhan hukuman yang berat juga akan menguras beban biaya yang lebih besar bagi negara untuk menghidupkan para terpidana serta memberikan kesempatan bagi Terdakwa keluar lebih cepat dari pidana untuk mencari kehidupan atau mencari nafkah diluar dinas TNI. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana pokok penjara perlu diperingan.

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In absentia pada tanggal 20 Agustus 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal tersebut mengindikasikan bahwa Terdakwa telah menarik diri dari kewajiban dinasnya selaku militer untuk selamanya;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinast di khawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.
5. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan Negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan membenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 2 (dua) lembar Absensi personil Kima Yonif 126/KC bulan Maret 2024 s.d bulan April 2024;
2. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/75/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Laporan THTI a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan;
3. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/98/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan; dan
4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/277-33/IV/2019 tanggal 9 April 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan Tamtama dilegalisir.

Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dimana keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Puja Isdul Selan Hasibuan**, Pratu NRP 31190009780897 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan  
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar Absensi personil Kima Yonif 126/KC bulan Maret 2024 s.d bulan April 2024;
  - b. 2 (dua) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/75/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Laporan THTI a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan;
  - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 126/KC Nomor R/98/IV/2024 tanggal 15 April 2024 tentang Laporan Desersi a.n. Pratu Puja Isdul Selan Hasibuan; dan
  - d. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/277-33/IV/2019

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 70-K/PM.I-02/AD/VI/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 3 April 2019 yang mengubah pengangkatan dalam jabatan Tamtama dilegalisir.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Djunaedi Iskandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11080093071182 dan Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029001289, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditor Militer Sugito, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910057751270, Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573 dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwid Ariyanto S., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11080093071182

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910134720371

Slamet Purwo Widodo, S.S.T.Han., S.IP., S.H., M.H.,  
Kapten Chk NRP 11120029001289

Panitera Pengganti,

Riza Pahlipi  
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573